



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kemakmuran No.275 Kel. Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan Telepon/Fax (0921) 3168373
email: dpmtptidore@gmail.com Kode Pos 97813

SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

TK. MANURUNG

NOMOR : 245/G.7/22/31.04/2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor 421.1/550/10/2021 Tanggal 22 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada Badan Pengelola Pendidikan Lembaga Taman Kanak-Kanak TK. MANURUNG
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Jl. Sultan Mansur Kelurahan Goto, Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat Izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 23 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,**



DRS. YUNUS ELAKE

Pembina TK. I

19630628 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) MANURUNG, Jl. Sultan Mansur Kel. Goto, Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan;
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373
Email: dpmptstidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD/TK
TK. MANURUNG

NOMOR : 421/136-TK/P/22/1/2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud/Tk kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK **TK. MANURUNG**
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan.
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Januari 2018 s/d 16 Januari 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 16 Januari 2018

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

METERAI
TEMPEL

4497FAEF843761357

6000
RUPIAH

SYAFRUDIN ADAM, SE

Pembina Utama Muda
19581017 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK. MANURUNG Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip